



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxx, RT 006, RW 003, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Alat Kecamatan Hantakan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada tahun 1998, dengan wali nikah yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan diwakili penghulu yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, serta dihadiri 2 orang saksi 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Tengah 27 November 2015, yang berumur 7 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah;



Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Januari 2023;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang terjadi pada tahun 1998 di Desa Alat Kecamatan Hantakan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2023;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hairani, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.BrB



Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 08 Februari 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Patmawati, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Februari 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 26 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 04 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi:

Saksi I, SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Alat, RT 006, RW 003, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada



Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998, dengan wali nikah yakni Saudara Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan diwakili penghulu yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabella, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, Arifin bin Sar'ie, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx, RT 006, RW 003, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada tahun 1998, dengan wali nikah yakni Saudara Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx dan diwakili penghulu yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama



Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabella, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan proses



Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.4 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada halangan dan larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara *sirri* di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 1998, dengan wali nikah yakni Saudara Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan diwakili penghulu yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabella, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية



Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo.* pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang terjadi pada tahun 1998 di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Hantakan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx;

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2023;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., dan Wida Uliyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00



Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0,00
(nol rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Brb